

**EKSISTENSI HUKUMAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**



Skripsi

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh :
PAKHUS ADRI WIRANTO
50.2018.197**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

**Judul Skripsi : Eksistensi Hukuman Pidana Mati Terhadap Pelaku
Kejahatan Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika**



Nama : Pakhus Adri Wiranto
NIM : 502018197
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing :

- 1. Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH**
- 2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH.**

Palembang, 22 Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

Anggota : 1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

2. Dr. Serlika Aprita, Sh., MH

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH
NBM/NIDN : 858994/0217084201

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **Pakhus Adri Wiranto**
Tempat / Tanggal Lahir :
NIM. : 50.2018.197
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan, bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul: Eksistensi Hukuman Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang..

Palembang, 28 Januari 2021

Yang Menyatakan,



Pakhus Adri Wiranto

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**“Sesungguhnya Kepunyaan Allah-lah Di Kerajaan Langit Dan Bumi. Dialah Yang Menghidupkan Dan Mematikan Dan Sekali-kali Tidak Ada Pelindung Dan Penolong Bagimu Selain Allah”
(Al-Qur’an Surah At-Taubah : 116)**

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada:

- 1. Kedua Orang Tuaku tersayang yang Selalu memberikan do’a dan dukungannya yang tulus ikhlas demi masa depanku;**
- 2. Seluruh keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya;**
- 3. Almamaterku yang kbanggakan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah penulis senantiasa panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala. Karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sholawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wasallam yang insya Allah kita semua sebagai ummat muslim akan memperoleh safa'at Beliau di hari perhitungan nanti. Judul skripsi ini adalah **“EKSISTENSI HUKUMAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”**.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka melengkapi salah satu persyaratan untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan serta masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini juga, saya dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE. MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;

2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH. SPn. MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Ibu/Bapak Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak H.M. Tohir, SH., MH., sebagai Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah berjasa membimbing dan membina selama saya menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH., sebagai Pembimbing I dan Ibu Hj. Susiana Kifli, SH., MH., sebagai Pembimbing II skripsi saya yang telah banyak berkontribusi, baik moril maupun materiil, membimbing dan memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak Dosen serta seluruh Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Segenap Keluargaku terutama Ayah dan Ibuku yang kusayangi dan selalu hadir dalam do'aku, adikku tercinta dan sangat kusayangi yang selama ini dengan tulus ikhlas memberikan semangat dan dorongan dalam upayaku menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Terima kasih pula kepada teman-teman seperjuanganku, almamaterku dan semua pihak yang tidak dapat kusebutkan namanya dalam kesempatan ini yang telah banyak membantuku dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang selama ini. Terima Kasih

semuanya, semoga Allah Rabbul ‘Alamiin berkenan memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan kalian semua, aaamiin Allahumma aaamiin. Semoga ilmu pengetahuan tetap bersinar dan bermanfaat bagi kemaslahatan dan kesejahteraan ummat manusia.

9. Terima kasih kepada sahabatku Muhammad Alif Bayu.

10. Sahabat-sahabatku KGGK.

11. Yang terkasih Istriku Tercinta Jihan Nabila

Billahi Taufik Walhidayah.

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Palembang, Maret 2022

Penulis,

Pakhus Adri Wiranto

ABSTRAK

EKSISTENSI HUKUMAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

PAKHUS ADRI WIRANTO
502018197

Dalam penegakan hukum kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika seringkali memunculkan kontroversi dalam pilihan hakim untuk memutus perkara yang ditanganinya. Di antara putusan yang dijatuhkan adalah putusan hukuman pidana mati, di mana hukuman sejenis ini bagi sebagian masyarakat cenderung dianggap menciderai rasa keadilan atau dianggap tidak adil, bahkan dituding penjatuhkan hukuman pidana mati adalah bertentangan dengan penegakan HAM yaitu hak untuk hidup. Atas dasar pemikiran demikian, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana eksistensi hukuman pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaiman penjatuhan hukuman pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkotika dari perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia?

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengutamakan data sekunder melalui penelusuran pustaka dan peraturan perundang-undangan terakait. Adapun sifat penelitian ini diskriptif analitis yang hanya memberikan gambaran terhadap persoalan yang diteliti dan dilakukan analisis isi (content analysis) tanpa menggunakan hipotesa. Hasil penelitiannya adalah bahwa keberadaan ancaman hukuman pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 ditemukan pada Pasal 112 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), dan Pasal 121 ayat (2) dan penjatuhan hukuman pidana mati di Indonesia terhadap pelaku kejahatan narkotika tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan UUD 1945 sebagai hukum dasar negara, karena hal itu dilakukan dengan tujuan untuk melindungi segenap warga negara Indonesia akibat buruk kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Kata Kunci: Hukuman Mati, Tindak Pidana Narkotika, Hak Asasi Manusia.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
D. Definisi Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Jenis-Jenis Hukuman Menurut KUHPidana Indonesia.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	17
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana (Delik).....	28
D. Tentang Narkotika dan Ketentuan Pidana Narkotika.....	31
E. Pengatutran Hukuman Mati Dalam KUHP Indonesia.....	39
BAB III PEMBAHASAN	
A. Eksistensi Hukuman Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	53
B. Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika Dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia	59
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dengan berbagai upaya yang dapat dilakukan, antara lain ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai bahan pengobatan dalam rangka pelayanan kesehatan.¹ Kejahatan penyalahgunaan narkotika yang sejak lama menjadi musuh bangsa, kini kian mengkhawatirkan bangsa-bangsa beradab hingga saat ini. Geliat mafia seakan tak mampu terbendung oleh gebrakan aparat penegak hukum di berbagai belahan dunia meski dengan begitu gencarnya memerangi kejahatan ini.

Masyarakat dapat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen bersama memberantas kejahatan narkotika oleh seluruh dunia. Tak sedikit badan-badan dunia yang terlibat, namun ternyata peredaran gelap narkotika terus merajalela. Berbagai indikasi menunjukkan, bahwa kejahatan narkotika merupakan *extraordinary crime*. Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politikserta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang

¹Departemen Kesehatan RI, 1984, *Penyalahgunaan Obat Psikotropika dan Minuman Keras*, Depkes RI, Jakarta, hlm. 1

dewasa ini kian merambahi ke seantero bumi ini sebagai *transnational crime*.²

Pada dasarnya narkotika secara legal digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan dan pengajaran, sehingga ketersediaannya sangat diperlukan, di sisi lain narkotika sebaliknya dapat menimbulkan dampak negatif berupa sindroma ketergantungan, mendorong terjadinya perdagangan gelap narkotika dan menyebabkan peningkatan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi nasional maupun internasional.³ Kebijakan penanggulangan bahaya dan penyalahgunaan obat/zat narkotika di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengaturan narkotika dalam undang-undang tersebut meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika. Adapun narkotika sebagaimana dimaksud di atas dapat digolongkan ke dalam: Narkotika Golongan I; Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III.

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun demikian khusus narkotika Golongan I dilarang dipergunakan untuk pelayanan kesehatan, hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah yang sangat terbatas dan harus mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menurut Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa

²A. Kadmanta, *Kejahatan Narkotika: Extra Ordinary Crime dan Extraordinary Punishment*, <http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html> Diakses hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 pukul 15.39 WIB.

³Hari Sasangka, 2005, *Narkotika dan Psikitropika Dalam Hukum Pidana*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 10.

“Subyek tindak pidana (yang dapat dipidana) dapat berupa perorangan maupun korporasi. Namun di samping itu ada pula subyek yang bersifat khusus, yaitu Pimpinan Rumah Sakit/Puskesmas/Balai Pengobatan, Apotek, Dokter, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Pabrik Obat dan Pimpinan Pedagang Besar Farmasi”.

Kebijakan sanksi pidana dan pembedaannya antara lain, berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu atau seumur hidup dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu) dan tindakan pengusiran (bagi Warga Negara Asing). Jumlah atau lamanya pidana bervariasi: Misalnya untuk denda berkisar antara 1 (satu) juta rupiah sampai 10 milyar rupiah; untuk pidana penjara antara 2 tahun sampai 20 tahun, seumur hidup dan hukuman mati; sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancam secara kumulatif (terutama penjara dan denda), untuk tindak pidana, tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda); ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisir, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur dan apabila ada pengulangan (*residive*).

Berdasarkan pada hal-hal yang dikemukakan di atas, maka untuk itu diperlukan seperangkat hukum sebagai alat preventif, represif berupa peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa maupun hakim. Kebijakan hakim mengenai penerapan pidana mati dapat mempengaruhi kelancaran proses atau mekanisme penanggulangan kejahatan dalam tindak pidana pelanggaran dan kejahatan di bidang narkotika. Terhadap

penerapan hukuman pidana mati Muladi menyatakan, bahwa di dalam penerapan pidana mati akan terkait aspek-aspek yang multi dimensional yakni psikologis, filosofis dan ekonomis.⁴ Mengenai hal ini sangat diperlukan, yakni apabila perwujudan suatu sanksi pidana hendak dilihat sebagai satu kesatuan proses dari perwujudan kebijakan melalui tahap-tahap yang direncanakan sebelumnya, yaitu tahap penyidikan oleh kepolisian, tahap aplikasi oleh pengadilan dan tahap eksekusi oleh aparat pelaksana pidana. Tujuan kebijakan yang sangat luas dan ideal, yaitu untuk penanggulangan kejahatan dengan segala aspeknya tidaklah terlepas dari tujuan pencapaian perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁵ Kebijakan menetapkan sanksi pidana mati ini perlu pula dilakukan dengan adanya kebijakan dan nafas baru di bidang konsepsi dan filsafat pembinaan narapidana di Indonesia dengan sistem pemasyarakatan. Perubahan pandangan yang mendasar ini sudah selayaknya pula mempunyai pengaruh dan konsekuensi di bidang kebijakan kriminal, khususnya dalam kebijakan memilih dan menetapkan sanksi pidana mati.⁶

Kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana mati sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif dari jenis-jenis pidana yang ada. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sanksi pidana mati tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Dalam perkembangannya, pidana mati ini mengalami kritikan yang

⁴Muladi, 2012, *Lembaga Pidana Mati*, Alumni, Bandung, hlm. 6

⁵Barda Nawawi Arief, 2004, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, hlm 74.

⁶Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 62.

dilontarkan orang terhadap efektifitas dan segi-segi negatifnya, sehingga pidana mati ini termasuk salah satu jenis sanksi pidana yang diragukan kemanfaatannya.

Berdasarkan pada uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian skripsi dengan mengambil judul: Eksistensi Hukuman Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

B. Permasalahan

1. Bagaimana eksistensi hukuman pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimana penjatuhan hukuman pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkotika dari perspektif perlindungan hak asasi manusia?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dititik beratkan pada penelusuran dan pengkajian terhadap eksistensi hukuman pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tinjauan hukuman pidana mati dari perspektif perlindungan hak-hak azasi manusia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mencari kejelasan guna menambah khasanah pengetahuan teoritis penulis yang berkaitan dengan hukuman pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu tulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan hukum dari

penulis tentang kejahatan narkoba kepada almamater penulis, yaitu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

D. Kerangka Konseptual

1. Pengertian kata **eksistensi** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Menurut Zainal Abidin, bahwa: “Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *existere*, yang artinya ke luar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya”.⁷ Eksistensi dalam tulisan ini yang dimaksud adalah mengenai keberadaan aturan atau hukum yang mengakibatkan perubahannya suatu hal.
2. Pengertian **hukuman pidana mati** adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.⁸ P.A.F. Lamintang menyatakan, bahwa “Perkataan pidana mati harus diartikan sebagai suatu pemidanaan yang pelaksanaannya oleh Hakim telah digantungkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan pada putusannya”⁹ Istilah pidana mati dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan istilah hukuman janggalan, atau

⁷Zainal Abidin, 2006, *Analisis Eksistensial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 56

⁸Adami Chazawi, 2008, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 117

⁹P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 135.

hukuman percobaan. Dalam Kamus Umum Inggris-Indonesia istilah *probation* diterjemahkan dengan percobaan. Menurut *Black Law Dictionary*, *Probation* berarti suatu putusan hakim pengadilan berupa penjatuhan pidana atas perbuatan jahat, namun terpidana tetap bebas bergaul dalam masyarakat dengan pengawasan petugas *probation* dengan kewajiban membuat laporan terhadap tingkah laku terpidana dalam jangka waktu percobaan. Sebaliknya dalam *World University Dictionary*, *probation* merupakan suatu sistem pembinaan terpidana atas perbuatan jahatnya, namun terpidana tetap bebas bergaul dalam masyarakat di bawah pengawasan umum.¹⁰

3. Pengertian **kejahatan** menurut R. Soesilo secara yuridis mengartikan kejahatan adalah sebagai suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Secara sosiologis kejahatan dianggap sebagai perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan penderita atau korban juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.¹¹ Selanjutnya J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodipuro menyatakan, bahwa “Kejahatan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Perbuatan tersebut dihukum karena melanggar norma-norma sosial masyarakat, yaitu adanya tingkah laku yang patut dari seorang warga

¹⁰Syaiful Bakhri, <http://dr-syaifulbakhri.blogspot.com/2009/11/bab-iv-pidana-bersyarat-pelepasan.html> Diakses pada tanggal 22 Oktober 2021 pukul 17.43 WIB.

¹¹R. Soesilo, 1984, *Kriminologi: Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Politeia, Bogor, hlm. 124

negaranya”.¹² Kemudian W. A. Bonger sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Achjani Zulfa mengatakan, bahwa “Kejahatan adalah perbuatan yang sangat antisosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan”.¹³

4. Pengertian **kejahatan narkotika**. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian kejahatan narkotika adalah suatu bentuk kejahatan yang dilakukan seseorang atau korporasi yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika.
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebuah produk peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bertujuan untuk:
 - a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
 - c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

¹²JE. Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, 1982, *Parados Dalam Kriminologi*, Penerbit PT. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 64

¹³Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 1986, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta, hlm. 14.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan penelitian ini yang menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang berhubungan dengan eksistensi hukuman pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan penerapan hukuman pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkoba dari perspektif HAM, maka jenis penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif yang bersifat eksplanatoris, sehingga tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data sekunder dititikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dan peraturan perundangan narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sedangkan untuk memperoleh data primer, yaitu dengan cara mempelajari keputusan/penetapan hakim yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian skripsi ini. Teknik pengeolahan data dilakukan dengan menerapkan cara menganalisis isi (*content analysis*) terhadap data sekunder dan primer untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian skripsi ini disusun dalam 4 BAB, yaitu:

BAB I Pendahuluan. Materi Bab ini terdiri dari latar belakang judul, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.

BAB II Tinjauan Pustaka. Merupakan Bab yang menguraikan gambaran umum tentang sistem peradilan pidana Indonesia, tinjauan umum tentang jenis-jenis hukuman berdasarkan KUHP Indonesia, tinjauan

umum tentang delik kejahatan, tinjauan umum terkait kejahatan narkotika dan hukuman pidana mati.

BAB III Pembahasan. Bab pembahasan yang meliputi bahasan tentang eksistensi hukuman pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan hukuman pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkotika dari perspektif hak-hak azasi manusia.

BAB IV Penutup. Berupa Bab kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dibahas dalam upaya menjawab permasalahan skripsi ini dan beberapa saran yang isinya tentang hal-hal menyangkut kepada siapa saran ditujukan, apa sarannya dan mengapa disarankan.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Kepustakaan.

- Adami Chazawi, 2008, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- , 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta;
- , 2011, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Penerbit PT. Ghalia Indonesia Jakarta;
- , dan Siti Rahayu, 1993, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta;
- Andi Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Bagir Manan, 2001, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, Jakarta;
- Barda Nawawi Arief, 2004, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang;
- , 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Departemen Kesehatan RI, 1984, *Penyalahgunaan Obat Psikotropika dan Minuman Keras*, Depkes RI, Jakarta;
- E. Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya;
- Gerson W. Bawengan, 1991, *Pengantar Psikologi Kriminal*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta;
- Hari Sasangka, 2005, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung;

- Ida Bagus Surya Darma Jaya, 2015, *Hukum Pidana Materil & Formil: Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta;
- Jan Engbertus Jonkers (J.E. Jonkers), 1987, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta;
- J.E. Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, 1982, *Parados Dalam Kriminologi*, Penerbit PT. Rajawali Pers, Jakarta;
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta;
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH.UI dan CV. Sinar Bakti Tahun 1988;
- Muladi, 2012, *Lembaga Pidana Mati*, Alumni, Bandung;
- Philippe Nonet & Philip Selznick, 2007, *Hukum Responsif*, Penerjemah Raisul Muttaqien, Penyunting Nurainun Mangunsong, Nusa Media, Bandung;
- Pijiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung;
- P.A.F. Lamintang, 1982, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;
- R. Soesilo, 1984, *Kriminologi: Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Politeia, Bogor;
- , 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentor-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor;
- Roeslan Saleh, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta;
- , 1979, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-Undangan*, Aksara Baru, Jakarta;
- S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta;

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 1986, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta;

W.A. Bonger, 1970, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Penerbit PT. Pembangunan, Jakarta;

Wirjono Prodjodikoro, 1969, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung;

Zainal Abidin, 2006, *Analisis Eksistensial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Azasi Manusia;

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;

Undang-Undang No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika;

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

C. Lain-Lain.

Adnan Buyung Nasution, 1997, *Beberapa Catatan Tentang Hukuman Mati di Indonesia*, Makalah Dalam Forum Kajian Islam Oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UI, Depok;

A. Kadarmantha, *Kejahatan Narkotika: Extra Ordinary Crime dan Extraordinary Punishment*, <http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html>
Diakses hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 pukul 15.39 WIB;

M. Zen Abdullah, 2009, *Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia; Telaah Dalam Kontek Hak Azasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Jambi, Jambi;

Syaiful Bakhri, <http://dr-syaifulbakhri.blogspot.com/2009/11/bab-iv-pidana-bersyarat-pelepasan.html> Diakses pada tanggal 22 Oktober 2021 pukul 17.43 WIB;

<http://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba>. Diakses pada tanggal 17 Januari 2022 pada pukul 17. 56 WIB.